



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 7369/C/KS.05.01/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 13760/C/KS/2020

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MERLION SCHOOL

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Satya Vidya Indonesia melalui Surat Nomor 101/SO/LGL/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 terkait perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Pertama Merlion School;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada bulan Maret tahun 2024, perlu adanya perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Pertama Merlion School;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13760/C/KS/2020 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Pertama Merlion School;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan



Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 13760/C/KS/2020 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MERLION SCHOOL.

KESATU : Mengubah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13760/C/KS/2020 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Pertama Merlion School yang semula:

a. Nama Satuan : Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Merlion School

menjadi:

a. Nama Satuan : Sekolah Menengah Pertama Pendidikan SIS Surabaya

KEDUA : Perubahan izin penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut jika SPK melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 September 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,  
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



IWAN SYAHRIL